



PUTUSAN

Nomor 2604/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa .:

1. Nama lengkap : Martinus Alias Martin.
2. Tempat lahir : Tanjung Balai.
3. Umur/Tanggal lahir : 30/16 Maret 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Gabion Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan.
7. Agama : Budha.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa Martinus Alias Martin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
 - 1.1. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
 - 1.2. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
 - 1.3. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
2. **Penuntut Umum** sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
 - 3.1. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2604/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2604/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2604/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa MARTINUS Als MARTIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa MARTINUS Als MARTIN dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pin bekas dengan berat kotor 1,22 gram
 - 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol minuman gelas merek Link-Q yang pada bagian bawah lengket 2 buah pipet plastic
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang pada bagian ujungnya runcing
 - 1 (satu) plastic klip bekas yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MARTINUS alias MARTIN, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 02.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei Tahun 2021, bertempat disebuah ruangan tempat permainan judi jenis dingdong di Jalan Gabion Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2604/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Belawan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu", yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Jalan Gabion Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan yaitu ditempat permainan judi milik terdakwa ada tiga orang laki-laki sedang mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi Irham Faisal, saksi Aipd a Rubiono, Aipda Bambang S, Bripka Rahmat Daniel, Briptu Rizki Hasibuan dan Bripda Rivali Panjaitan yang merupakan anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menuju lokasi dan masuk kedalam rumah yang didalamnya ada ruangan tempat permainan judi jenis dingdong. Para saksi kemudian melihat terdakwa sedang duduk di meja sambil menunggu dan menjaga, sedangkan Muslim (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Herwan Simanjuntak Alias Iwan (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedang bermain judi jenis dingdong. Selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah tersebut. Berdasarkan hasil penggeledahan rumah milik terdakwa diperoleh 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman gelas merek link-Q yang pada bagian bawah lengket 2 (dua) buah pipet plastic bentuk siku yang salah satu pipet tersambung 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi gumpalan kecil yang diduga adalah narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastic yang pada bagian ujungnya runcing digunakan untuk mengambil Narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkoba jenis shabu didalam laci dibawah meja tempat terdakwa duduk. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Muslim (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Herwan Simanjuntak Alias Iwan (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk menghisap shabu.
- Bahwa 1 (satu) plastic klip berisikan narkoba jenis shabu adalah narkoba yang diperoleh terdakwa dari Zul (DPO) dan Hutahuruk (DPO) dengan membeli seharga Rp.100.000,-
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 4723/NNF/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat dan



ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, barang bukti berupa :

a.1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram

b.1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,22 (satu koma dua dua) gram;

milik Tersangka atas nama Martinus alias Martin, Muslim, dan Herwan Simanjuntak alias Iwa nadalah positif metampfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa iaTerdakwa MARTINUS alias MARTIN, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 02.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei Tahun 2021, bertempat disebuah ruangan tempat permainan judi jenis dingdong di Jalan Gabion Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Jalan Gabion Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan yaitu ditempat permainan judi milik terdakwa ada tiga orang laki-laki sedang mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi Irham Faisal, saksi Aipd a Rubiono, Aipda Bambang S, Bripka Rahmat Daniel, Briptu Rizki Hasibuan dan Bripda Rivai Panjaitan yang merupakan anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menuju okasi dan masuk kedalam rumah yang didalamnya ada ruangan tempat permainan judi jenis dingdong. Para saksi kemudian melihat terdakwa sedang duduk di meja sambil menunggu dan menjaga ,sedangkan MUSLIM (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan HERWAN SIMANJUNTAK alias IWAN(terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedang bermain judi jenis dingdong. Selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah tersebut.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2604/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Berdasarkan hasil penggeledahan rumah milik terdakwa diperoleh 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman gelas merek link-Q yang pada bagian bawah lengket 2 (dua) buah pipet plastic bentuk siku yang salah satu pipet tersambung 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi gumpalan kecil yang diduga adalah narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastic yang pada bagian ujungnya runcing digunakan untuk mengambil Narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkoba jenis shabu didalam laci dibawah meja tempat terdakwa duduk .Selanjutnya di lakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi MUSLIM (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan HERWAN SIMANJUNTAK alias IWAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk menghisap shabu.

- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu adalah shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pin lalu dibakar dan asapnya dihisap melalui pipet plastic sehingga masuk kerongga mulut layaknya seperti merokok.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Kriminalistik Nomor : 4724/NNF/2021 tanggal 25 mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, barang bukti berupa :

A. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Martinus alias Martin;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Muslim;

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Herwan Simanjuntak

milik Tersangka atas nama Martinus alias Martin, Muslim, dan Herwan Simanjuntak alias Iwan adalah positif metampfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

1. Irham Faisal, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi bersama dengan Tim dari Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Martinus dan temannya yaitu Muslim dan Herwan Simanjuntak Alias Iwan (penuntutan perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 03.00 Wib didalam sebuah rumah di Jalan Gabion Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa pada saat penangkapan segera dilakukan Pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman gelas merek link-Q yang pada bagian bawah lengket 2 (dua) buah pipet plastic bentuk siku yang salah satu pipet tersambung 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi gumpalan kecil yang diduga adalah narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastic yang pada bagian ujungnya runcing digunakan untuk mengambil Narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya di lakukan introgasi terhadap para Terdakwa dan para Terdakwa mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk menghisap shabu.selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kapolres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Rubiono, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi bersama dengan Tim dari Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Martinus dan temannya yaitu Muslim dan Herwan Simanjuntak Alias Iwan (penuntutan perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 03.00 Wib didalam sebuah rumah di Jalan Gabion Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa pada saat penangkapan segera dilakukan Pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman gelas merek link-Q yang pada bagian bawah lengket 2 (dua) buah pipet

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2604/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic bentuk siku yang salah satu pipet tersambung 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi gumpalan kecil yang diduga adalah narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastic yang pada bagian ujungnya runcing digunakan untuk mengambil Narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya di lakukan interogasi terhadap para Terdakwa dan para Terdakwa mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk menghisap shabu.selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kapolres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.
 - Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Bambang S Sejati, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa Saksi bersama dengan saksi bersama dengan Tim dari Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Martinus dan temannya yaitu Muslim dan Herwan Simanjuntak Alias Iwan (penuntutan perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 03.00 Wib didalam sebuah rumah di Jalan Gabion Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan;
 - Bahwa pada saat penangkapan segera dilakukan Penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman gelas merek link-Q yang pada bagian bawah lengket 2 (dua) buah pipet plastic bentuk siku yang salah satu pipet tersambung 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi gumpalan kecil yang diduga adalah narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastic yang pada bagian ujungnya runcing digunakan untuk mengambil Narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa selanjutnya di lakukan interogasi terhadap para Terdakwa dan para Terdakwa mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk menghisap shabu.selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kapolres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.
 - Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rahmat Daniel dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi bersama dengan Tim dari Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Martinus dan temannya yaitu Muslim dan Herwan Simanjuntak Alias Iwan (penuntutan perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 03.00 Wib didalam sebuah rumah di Jalan Gabion Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa pada saat penangkapan segera dilakukan Pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman gelas merek link-Q yang pada bagian bawah lengket 2 (dua) buah pipet plastic bentuk siku yang salah satu pipet tersambung 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi gumpalan kecil yang diduga adalah narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastic yang pada bagian ujungnya runcing digunakan untuk mengambil Narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya di lakukan introgasi terhadap para Terdakwa dan para Terdakwa mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk menghisap shabu.selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kapolres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Muslim, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 ketika Saksi bersama Terdakwa dan Herwan Simanjuntak Alias Iwan berada didalam sebuah rumah yang berdomisili di Jalan Gabion Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan telah ditangkap oleh Polisi karena sedang mengkonsumsi Shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan diperoleh 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman gelas merek link-Q

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2604/Pid.Sus/2021/PN Mdn



yang pada bagian bawah lengket 2 (dua) buah pipet plastic bentuk siku yang salah satu pipet tersambung 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi gumpalan kecil yang diduga adalah narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastic yang pada bagian ujungnya runcing digunakan untuk mengambil Narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk menghisap shabu;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kapolres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;
 - Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
6. Herwan Simanjuntak dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapanya terlampir dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 ketika Saksi bersama dengan Terdakwa dan Martinus berada didalam sebuah rumah yang berdomisili di Jalan Gabion Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan telah ditangkap oleh Polisi karena sedang mengkonsumsi Shabu;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan diperoleh 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman gelas merek link-Q yang pada bagian bawah lengket 2 (dua) buah pipet plastic bentuk siku yang salah satu pipet tersambung 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi gumpalan kecil yang diduga adalah narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastic yang pada bagian ujungnya runcing digunakan untuk mengambil Narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk menghisap shabu;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kapolres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;
 - Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwwa bersama dengan Saksi Herwan Simanjuntak dan Muslim ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 03.00 Wib didalam sebuah rumah di Jalan Gabion Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan pada saat mengkonsumsi Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan segera dilakukan Pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman gelas merek link-Q yang pada bagian bawah lengket 2 (dua) buah pipet plastic bentuk siku yang salah satu pipet tersambung 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi gumpalan kecil yang diduga adalah narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastic yang pada bagian ujungnya runcing digunakan untuk mengambil Narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan temannya mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk menghisap shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pin bekas dengan berat kotor 1,22 gram;
- 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol minuman gelas merek Link-Q yang pada bagian bawah lengket 2 buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah pipet plastic yang pada bagian ujungnya runcing;
- 1 (satu) plastic klip bekas yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor 4723 dan Nomor 4724/NNF/2021 tanggal 25 mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang melakukan Pemeriksaan terhadap barang bukti Sabu yang disita dari Terdakwa dan temannya serta 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Martinus alias Martin, seluruhnya barang bukti dan urine tersebut adalah benar positif mengandung metampfetamina Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 terdaftar dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2604/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwwa bersama dengan Saksi Herwan Simanjuntak dan Muslim ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 03.00 Wib didalam sebuah rumah di Jalan Gabion Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan pada saat mengkonsumsi Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan segera dilakukan Pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman gelas merek link-Q yang pada bagian bawah lengket 2 (dua) buah pipet plastic bentuk siku yang salah satu pipet tersambung 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi gumpalan kecil yang diduga adalah narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastic yang pada bagian ujungnya runcing digunakan untuk mengambil Narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan temannya mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk menghisap shabu;
- Bahwa terhadap Barang Bukti Shabu dan Urine Terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris yang hasilnya adalah bahwa barang bukti sabu dan urin Terdakwa adalah metampfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;”



Menimbang, bahwa Pelaku yang diajukan sebagai yang melakukan suatu perbuatan yang didakwa dalam pasal ini ialah Setiap Penyalah Guna Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalam hukum sebagai Pelaku dari suatu perbuatan disebut dengan Subyek Hukum ialah Orang Perseorangan atau Koorporasi atau Badan Hukum, yang dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Martinus Alias Martin dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, maka Pengajuan Terdakwa sebagai Pelaku perbuatan yang didakwakan telah memenuhi ketentuan hukum sehingga berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap adalah sedang bersama dua orang temannya dalam sebuah rumah sebagaimana tersebut diatas, dan sedang mengkonsumsi Shabu dan dalam penggeledahan yang dilakukan ditemukan Shabu-shabu sebagai sisa pakai dan alat konsumsi berupa Bong pada penguasaannya yang berada di lantai sebuah rumah kosong tempat Terdakwa ditangkap, kemudian berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris yang hasilnya bahwa barang bukti Sabu dan urine Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Methamfetamina Narkotika Golongan I nomor urut 61 sebagaimana terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa termasuk dalam jumlah yang kecil yang lazim digunakan sendiri dibawah satu gram, dan urine Terdakwa mengandung Methamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membuktikan bahwa Terdakwa telah dan sedang menggunakan Narkotika jenis Methamfetamina Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut menurut keterangannya adalah dibeli untuk dikonsumsi bersama temannya yang telah ditangkap dengan demikian maka Terdakwa dengan temannya tersebut adalah termasuk dalam kategori tertangkap tangan sedang melakukan kejahatan yaitu mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bisa digunakan sendiri sebagaimana caranya Terdakwa tersebut oleh karena itu penggunaan Terdakwa akan Narkotika Jenis Sabu tersebut telah melawan hukum, sehingga Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai Penyalah Guna



narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 127 tersebut;

Menimbang, bahwa demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam Pasal 127 (1) Huruf a dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan-alasan Pemaaf maupun alasan-alasan Pembena pada diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dimintai pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan kedua dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka majelis berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa dinilai telah ikut berperan memperluas peredaran gelap Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 KUHAP kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan Berita Acara Persidangan perkara ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Martinus Alias Martin dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Martinus Alias Martin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan.
3. Menetapkan agar masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
5. Memerintahkan, agar barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pin bekas dengan berat kotor 1,22 gram, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol minuman gelas merek Link-Q yang pada bagian bawah lengket 2 buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipet plastic yang pada bagian ujungnya runcing, 1 (satu) plastic klip bekas yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 gram dan dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 oleh kami, Oloan Silalahi., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Joko Winarno, S.H., M.H., Phillip M. Soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LEONARDUS SINAGA, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Christian Sinulingga, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.. Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2604/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga, SH.,MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2604/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15